

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 021/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi diantara para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Pembagian Divisi diantara para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi diantara para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 032.a/ORT.01.1-BA/3209/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PERIODE 2019-2024.


KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga :
Ketua : DR. Sopidi, MA.
Wk. Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
Ketua : Apendi, SE.
Wk. Ketua : DR. Sopidi, MA.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :
Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I
Wk. Ketua : Abdullah Sapi'i, S.Si.,ME.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :
Ketua : Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I
Wk. Ketua : Apendi, SE.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Internal :
Ketua : Abdullah Sapi'i, S.Si.,ME.
Wk. Ketua : Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I

- KEDUA : Bahwa untuk tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi sebagaimana terlampir merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,



SOPIDI

**Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor 021/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019
Tentang Pembagian Divisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024.**

1) Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.

Kebijakan dalam :

- 1) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- 2) Protokol dan persidangan;
- 3) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Cirebon; dan
- 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2) Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Kebijakan dalam :

- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
- 3) Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
- 7) Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

3) Tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan dalam :

- 1) Sosialisasi kepemiluan;
- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) Publik dan kehumasan;
- 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Kerjasama antar lembaga;
- 6) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 7) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
- 8) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 10) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- 12) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

4) *Tugas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.*

Kebijakan dalam :

- 1) Menjabarkan program dan anggaran;
- 2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- 3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- 7) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.

5) *Tugas Divisi Hukum dan Pengawasan.*

Kebijakan dalam :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;
- 2) Telaah hukum dan advokasi hukum;
- 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

